

ABSTRAK

PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

Oleh :

Rissa Febby Aqmarina

20140610366

Peran Kantor Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kabupaten Cilacap, dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari Kantor Imigrasi Cilacap dalam mengawasi orang asing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dan Empiris, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka dan mengkaji fakta yang ada dilapangan berdasarkan hasil wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang telah mencakup seluruh hasil wawancara dengan Responden. Selain itu metode penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan lengkap mengenai Warga Negara Asing di Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitian menjelaskan mengenai pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di Cilacap dapat disimpulkan bahwa metode pengawasannya dilakukan secara pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif meliputi pengawasan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan berkas-berkas permohonan untuk izin tinggal yang masuk ke Kantor Imigrasi Cilacap, sedangkan untuk pengawasan lapangan adalah melalui cara pengawasan langsung yang dilakukan kepada orang asing tersebut. Tindakan administratif terhadap pelanggaran Warga Negara Asing adalah deportasi atau denda khusus untuk *overstay*. *Overstay* kurang dari 60 hari Warga Negara Asing membayar denda satu hari sebanyak Rp 200.000, sedangkan lebih dari 60 hari Warga Negara Asing tersebut harus dideportasi.

Kata kunci : Peran, Pengawasan, Keimigrasian

